

# Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

## PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MEDAN

Anto Tulim<sup>1</sup>, Zetria Erma<sup>2</sup>, Yuanita<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dosen Tetap Jurusan Manajemen STIE ITMI Medan, Jl. Timah Putih Blok G. No. 15-17 Medan 20224  
Telp. (061) 7356888

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum UPMI Medan, Jl. Teladan No. 15 Medan 20214, Telp. (061) 7872060

<sup>3</sup> Dosen Tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPMI Medan, Jl. Teladan No. 15 Medan 20214, Telp. (061) 7872060

Email : [antotulim@yahoo.com](mailto:antotulim@yahoo.com) , [zetriaermaupmi2018@gmail.com](mailto:zetriaermaupmi2018@gmail.com),  
[yuanitasdom@gmail.com](mailto:yuanitasdom@gmail.com) ,

### Abstrak

Virus Corona (Covid-19) telah membawa dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya dan kota Medan khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan data sekunder. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kota Medan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 27 Tahun 2020 sebagai upaya yang bersifat preventif yaitu kebijakan tentang protokol kesehatan dengan teknik *koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif dan redudansi* dengan melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat dan bersifat represif yang memberikan sanksi untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya sehingga masyarakat dapat meningkatkan pemberdayaannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung sangat rendah dan menurun. Selain itu Pemko Medan juga melakukan kerjasama dengan KADIN untuk membangkitkan UMKM. Disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk mematuhi peraturan tentang protokol kesehatan dan pemerintah daerah beserta aparaturnya memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya sehingga bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama UMKM.

**Kata Kunci:** penegakan, hukum, Covid 19, pertumbuhan, ekonomi

### 1. PENDAHULUAN

Peristiwa timbulnya bencana baik alam maupun non-alam secara langsung ataupun tidak langsung menjadi ujian atas hadirnya keadaan darurat. Pemerintah daerah dapat memberikan bukti dengan cepat tanggap terhadap suatu keadaan darurat yakni secepat apa pemerintah daerah bekerja melayani masyarakat dan sisi lain publik dapat mengenali kualitas pemimpin daerah yang tengah dalam

menangani masalah. Hal tersebut terasa kontekstual dengan kondisi saat ini dimulai sejak WHO (*World Health Organization*) melaporkan kasus pertama di Cina. Kemudian telah ditemukan kasus tersebut merupakan jenis baru dari corona virus (Wiarghita, 2020: 8).

Saat ini wabah *Corona virus disease* (selanjutnya disingkat Covid-19) menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia termasuk Indonesia. Penanggulangan ekstrim

## Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

seperti *lockdown* suatu daerah bahkan suatu negarapun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Belakangan ternyata ditemukan bahwa diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Satu mikrometer sama dengan 1.000 nanometer. Kecil sekali dan tak mungkin pandangan telanjang manusia mampu melihatnya. Sekalipun sangat kecil dan manusia yang tak mau berpikir meremehkannya, virus ini mampu bertahan lebih dari 10 menit di permukaan termasuk tangan. Bahkan WHO menyebut virus corona baru (Covid-19) dapat bertahan selama beberapa jam bahkan beberapa hari dan dapat bertahan hidup di suhu 26-27 derajat celsius.

Ketika berita terkait virus corona pertama kali terdengar, banyak negara yang panik akan penyebaran virus tersebut. Namun, ada pula yang menanggapi dengan santai wabah virus corona tersebut. Bencana non-alam ini tentu saja bukan pertama kalinya dihadapi negara-negara di dunia. Sejarah mencatat pernah ada sebelumnya beberapa virus yang juga dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani seperti virus Ebola, SARS, H5N1 atau Flu Burung, HIV, MERS dan lain-lain.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi global yang mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat ternyata juga berpengaruh dan meluas terhadap aspek-aspek lain. Di Indonesia sendiri kemudian berdampak pada aspek pemerintahan yakni hubungan pusat dan daerah atas penanggulangan Covid-19 dalam konteks aspek layanan medis yang diberikan kewenangan penyelenggaraannya di daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah ketika kasus pertama terjadi. Namun, payung hukum dianggap belum lengkap

dan komprehensif untuk menjadi senjata pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan Covid-19.

Walaupun dianggap terlambat sejak kasus pertama yang terjadi di Indonesia, akhirnya beberapa produk hukum dari pemerintah pusat diterbitkan pada waktu yang bersamaan pada tanggal 31 Maret 2020 sebagai bukti komitmen negara yang memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan di atas kepentingan politik dan ekonomi yakni :

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 3) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 2019 (Covid-19).

Regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tersebut menjadi landasan bagi peraturan operasional di bawahnya terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selanjutnya, menyusul dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan

# Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) yang terdiri dari 19 pasal. Beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk menjawab kebingungan pada kepala daerah tentang teknis implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga hadirnya peraturan ini menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector* dalam kondisi kedaruratan kesehatan ini. Namun dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di tingkat daerah menemui kendala yang bersifat birokratis karena ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Virus Covid-19 dirasakan sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi sebagai tiang kehidupan masyarakat dan pemerintah Kota Medan. Bahkan dalam perkembangannya kasus Covid-19 di Kota Medan adalah terbanyak di Sumatera Utara sebagai akibatnya ditetapkan sebagai zona merah. Jadi, permasalahannya adalah bagaimanakah penegakan hukum dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Ketika Presiden Jokowi mengumumkan langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid-19 yang dianggap ahli kesehatan dinilai lamban, saat itu Jokowi memerintahkan kepala daerah mulai Provinsi hingga Kabupaten dan Kota menetapkan situasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pernyataan presiden tersebut menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional non-alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir kemudian. Langkah-langkah yang diinstruksikan adalah agar proses

belajar dan bekerja dapat dilakukan di rumah atau juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang serta melakukan pengetesan infeksi Covid-19 serta pengobatan secara maksimal.

Menariknya adalah sebelum ada himbauan yang terpusat dari pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden beberapa kepala daerah sebelumnya telah melakukan langkah-langkah tersebut di atas. Gerak pemerintah daerah dalam inisiatif pengendalian Covid-19 telah dilakukan di antaranya Pemprov Sumatera Utara dan Pemkot Medan.

Peran pemerintah daerah amat sentral dalam upaya pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 dengan kaitannya dengan kewenangan daerah. Berlandaskan norma hukum yang digunakan sebagai landasan kewenangan daerah yakni daerah dapat melaksanakan kewenangan sebesar-besarnya, selain hal yang berkaitan dengan suatu tugas eksekutif yang oleh regulasi ditetapkan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah di level lokal tetap harus bersandar pada regulasi yang dibentuk pusat.

Permasalahan di level daerah adalah pemerintah daerah belum dibekali cukup kewenangan dalam penanganan Covid-19 meski pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah yakni opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga variasi kebijakan masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Regulasi tersebut tidak menegaskan upaya penegakan hukum yang spesifik dan substansinya hanya mengulang kebijakan pembatasan sosial. Semestinya Peraturan Pemerintah menjelaskan lebih spesifik dan operasional terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga tidak terjadi kegamangan bagi pemerintah daerah serta pemerintah

## Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

daerah dalam hal ini tidak menafsirkan sendiri Peraturan Pemerintah yang ada terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Contohnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 4 ayat (1) huruf a “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja”, pada pasal ini tidak menjelaskan lebih operasional istilah “Libur”. Libur dimaknai dengan “Bebas dari bekerja dan masuk sekolah”. Alih-alih libur, pemerintah pusat memberlakukan program belajar dan bekerja dari kediaman masing-masing sebagai opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar sedangkan peliburan tempat kerja pada nyatanya tidak efektif bagi para pekerja informal harian dan Usaha Menengah Koperasi dan Mikro (UMKM).

Upaya penegakan hukum yang berimplikasi pada efek jera belum bisa efektif diterapkan. Pemda dengan aparat Polisi Pamong Praja bersama dengan penegak hukum lainnya hanya mampu melakukan tindakan sebatas imbauan yang tentunya tidak cukup untuk membatasi orang-orang untuk tetap bekerja dari rumah serta tidak berkerumun yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) (Pasal 4 ayat (1) huruf a).

Sudut pandang penanganan Covid-19 sendiri adalah sudut pandang kesehatan dalam bentuk kedaruratan kesehatan sehingga logis apabila Kementerian Kesehatan menjadi *leading sector* sehingga kementerian kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) yang pada Pasal 2, 3, 4 dan 6 mensyaratkan pada kepala daerah berupa kriteria-kriteria tertentu sehingga apabila pemerintah daerah tak mampu menempuh jalur birokrasi perizinan maka status Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah tidak akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini menteri kesehatan.

Diperlukan langkah yang lebih tegas dibandingkan sekadar hanya mengharapkan tumbuhnya kesadaran publik secara masif pada situasi seperti ini. Masih rendahnya kesadaran publik terus berpacu dengan waktu dan makin meluasnya wilayah penyebaran Covid-19. Keengganan warga atas imbauan tersebut hanya akan mendorong situasi makin tidak kondusif. Oleh karena itu, tugas aparat penegak hukum akan makin berat. Efek turunan dari upaya mencegah meluasnya pandemi Covid-19 pun bisa menjadi lebih rumit. Dalam hal kewenangan pemerintah daerah selama kebijakannya terbatas pada imbauan dan langkah persuasif yang tidak berimplikasi pada efek jera dan kepatuhan publik, hal itu hanya akan membuat penyebaran perluasan Pandemi Covid-19 makin masif. Oleh karena itu, dibutuhkan kewenangan yang bisa dikelola oleh Pemda untuk memastikan bahwa ada efek jera di satu hal. Di hal lain penerapan PSBB juga harus dapat menyertakan dan memastikan bahwa kebutuhan warga selama penerapan PSBB terpenuhi.

Peran pemerintah daerah yang sangat strategis akan menjadi tidak efektif jika payung hukum yang digunakan tidak secara paralel disertai dengan kelengkapan aparatur hukum berupa sumber daya manusia yang terlatih dengan baik memahami prosedur operasional standart dalam penegakan

## Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang seragam diatur regulasi juga akan bermasalah jika tidak disertai anggaran sarana dan prasarana penegakan hukum yang menunjang atau terakhir kesadaran atau budaya patuh hukum masyarakat yang belum utuh akan menjadi ganjalan pemerintah daerah dalam membendung penyebaran pandemi Covid-19 sebagaimana teori efektivitas hukum (Soekanto, 2016:43). Perlu terobosan pemerintah daerah seandainya pemerintah pusat dipandang belum sigap karena mengacu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat kewajiban pemerintah di tingkat lokal salah satunya yakni melindungi masyarakat yang ada di wilayahnya. Misalnya dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah Kota Medan dengan tiga strateginya yakni pertama melakukan pencegahan dengan dikeluarkannya larangan mudik dan menerapkan kedisiplinan terkait menjaga jarak aman, kedua melakukan pelacakan tes yang masif kepada penduduk untuk memetakan persebaran Covid-19 di Sumatera Utara dan ketiga dengan menyediakan rumah sakit rujukan pasien Covid-19 serta peralatan ventilator buatan lokal.

Selanjutnya, pilihan strategi komunikasi di beberapa pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakannya berupa strategi komunikasi koersif, persuasif, teknik canalizing, informatif dan edukatif (Zahrotunnimah, 2020:256). Hal ini diharapkan mendorong masyarakat berpartisipasi bersama pemerintah daerah agar penegakan hukum dalam Penerapan Sosial Berskala Besar dapat efektif.

Berdasarkan kenyataan tersebut di mana beberapa daerah di Republik ini rawan terjadi masalah ketercukupan tenaga medis dan sarana atau prasarana medis sehingga tanggung jawab eksekutif

di level puncak harus makin dominan. Dengan adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini tentunya diharapkan agar pusat-daerah memetakan fungsinya untuk menjamin keselamatan warga negara sebagaimana yang telah diamanahkan dalam mukadimah konstitusi. Kegagalan pusat dan daerah dalam menanggulangi Covid-19 tentunya akan mengakibatkan lenyapnya aspek keabsahan lembaga eksekutif baik pusat maupun daerah di mata publik. Kegagalan penanganan inipun dapat memunculkan bencana ekonomi baru.

Menarik dipelajari bagaimana langkah taktis diambil oleh masing-masing kepala pemerintahan daerah di Indonesia. Lebih menariknya lagi sebagian besar mereka mengambil langkah taktis lebih awal sebelum ada instruksi dari presiden dimana instruksi dari pemerintah pusat dinilai lambat. Bahkan juga bisa dikatakan tidak ada komando nasional padahal virus Corona ini telah ditetapkan WHO sebagai pandemik. Sudah seharusnya pemerintah menanggapi hal ini sebagai bencana nasional. Akan tetapi, kecekan dari pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota bisa diambil pelajaran bagaimana mereka telah melakukan sebuah strategi komunikasi untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara misalnya menggunakan teknik strategi komunikasi koersif lebih dominan dibandingkan dengan lainnya. Teknik strategi komunikasi dilakukan adalah berupa instruksi memberlakukan *social distancing*, meliburkan sekolah di wilayahnya atau juga melakukan teknik *canalizing*, menggandeng rumah sakit dan universitas untuk bekerja sama dalam menangani pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Sumatera Utara dan juga

## Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

melakukan pemeriksaan proaktif dan membangun pusat informasi yang bisa diakses oleh warga terkait informasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan virus Covid-19. Penetapan status siaga satu untuk wilayah Sumatera Utara di awal Maret. Berdasarkan analisis di atas tentu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua bahwa sikap tegas diperlukan dalam situasi seperti ini mengingat bencana ini juga bukan hanya menjadi bencana nasional tetapi juga global. Seluruh dunia bahkan sampai saat ini masih fokus terhadap pencegahan penularan Covid-19 agar tidak menyebar secara luas. Strategi komunikasi berupa instruksi seharusnya terpusat dari satu komando karena status bencana masuk pada kategori bencana nasional bahkan global. Seharusnya juga sudah ada pada tindakan sanksi bagi yang melanggarnya. Sangat disayangkan di saat kondisi seperti ini kita diperlihatkan pada kenyataan bahwa komando diambil oleh masing-masing pemerintah daerah yang masih sempit lingkup wilayah yang seharusnya dibarengi oleh tindakan komprehensif dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa melakukan langkah-langkah strategis yang tepat dan lebih komprehensif. Melalui teknik redundansi dengan mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satu komando, pemerintah pusat juga bisa melakukan teknik canalizing dengan melihat upaya-upaya program yang dilakukan oleh masing-masing daerah, pemerintah bisa melakukan teknik persuasif jika melihat upaya pemerintah daerah jika kurang maksimal menjalankan programnya, pemerintah pusat juga bisa melakukan teknik informatif dan persuasif atau selalu menginformasikan perkembangan berita virus Corona baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah pusat bisa melakukan teknik edukatif bagi seluruh masyarakat

Indonesia dan bisa dilakukan secara berulang-ulang atau kontinyu juga bisa melakukan teknik koersif dan mengandung sanksi di dalamnya, mengingat penularan Covid-19 sangat masif di Indonesia. Seharusnya kita juga banyak belajar dari beberapa negara, bagaimana mereka juga melakukan langkah strategis dalam menjalin komunikasi antara beberapa negara. Menjalinkan kerja sama antar negara dengan mengesampingkan ego dan masa lalu yang kelam. Sebut saja tiga negara yang dikenal memiliki hubungan yang kurang harmonis akibat perang dunia kedua yakni Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Sejarah berkata bahwa akibat dari perang dunia kedua di mana Jepang pernah menjajah kedua negara tersebut harus menyingkirkan sejarah kelam mereka demi kemanusiaan. Mereka mau mengesampingkan ego masing-masing dan melakukan *video conference* untuk berbagi informasi tentang wabah corona di negara mereka masing-masing dan membahas cara untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut sambil mempertahankan pertukaran ekonomi.

Hasil konferensi begitu cepat direspon di awal bulan Maret 2020, Korea Selatan langsung mencabut kebijakan bebas visa untuk pendatang dari Jepang sebagai langkah balasan di mana kebijakan tersebut telah diambil Jepang sebelumnya untuk melakukan pembatasan perjalanan warganya ke Korea yang bertujuan sebagai upaya mengendalikan pandemi virus Corona Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh tiga negara tersebut merupakan langkah tepat bagaimanapun Virus Corona bukan hanya menjadi musuh dan momok yang hanya perlu dibicarakan saja tetapi juga perlu tindakan nyata dari masing-masing negara untuk mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut atau juga memikirkan akan kestabilan

# Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

perekonomian masing-masing negara. Ini hanya salah satu potret dari 3 negara yang bisa diambil bahwa ego dan sejarah masa kelam tidak bisa dikalahkan dengan harapan keselamatan nyawa jutaan manusia yang harus mereka lindungi.

### 3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbasis riset pustaka yakni pengkajian atas data sekunder (Soemitro, 2018:38). Data sekunder di antaranya berkas-berkas legal, pustaka dan produk riset (Soekanto dan Mamudji, 2017:29). Selanjutnya, data primer dalam melakukan pengkajian penelitian ini bukan merupakan data atau fakta sosial melainkan berasal dari bahan hukum tingkat utama dan tingkat dua (Nasution, 2016:86). Kepustakaan yang dikaji digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan penelitian yang diajukan.

Metodologi analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik simpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menangani penyebaran virus Covid-19 adalah dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19 (selanjutnya disingkat Perwal Medan) yang mulai berlaku Juli tahun 2020. Peraturan ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Peraturan mengenai

kebiasaan baru juga mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah (termasuk pesantren), bekerja ditempat kerja, keagamaan di rumah ibadah, fasilitas umum seperti taman, tempat olah raga, area publik, jasa usaha makanan dan minuman dan tempat keramaian lainnya (Akhyar, 2020).

Selain itu peraturan wali kota Medan ini juga mengatur bagaimana masyarakat harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan dan melakukan karantina atau isolasi mandiri baik dirumah dan ruang karantina sesuai protokol kesehatan. Kemudian bagi pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan (Akhyar, 2020).

Institusi yang diatur harus membentuk satuan tugas mandiri tanggap Covid-19. Para pekerja harus menggunakan masker, melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker (*face shield*), menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh, menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun. Institusi harus mengatur jarak tempat duduk dan mencegah kerumunan, sosialisasi serta melaporkan ke puskesmas jika menemukan seseorang memiliki gejala Covid-19 (Akhyar, 2020).

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini adalah sanksi administrasi dan jika membahayakan kehidupan orang lain akan ditindak oleh kepolisian.

Dampak covid-19 sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi Sumut menjadi minus 2,37 persen juga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kota Medan (BPS Provinsi Sumut, 2020). Risiko yang sangat buruk khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan dan investasi serta

# Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

rendahnya sentiment investor terhadap pasar yang cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah Pemko Medan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Medan. Usaha yang dilakukan adalah kolaborasi bersama berbagai sektor untuk kebangkitan UMKM sebagai tulang punggung pembangunan. Kota Medan memiliki pengusaha UMKM yang cukup banyak dengan beragam produk yang dihasilkan. Jika UMKM bisa dibina dengan baik melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, kreasi dan investasi maka mereka akan menjadi salah satu sumber penyumbang peningkatan perekonomian daerah (Pemko Medan, 2021)

## 5. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut maka ditarik simpulan bahwa penegakan hukum dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan adalah dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid-19 dan bekerjasama dengan KADIN untuk membangkitkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

Ali, Pungkas Bahjuri. 2018. *Penguatan Layanan Kesehatan Dasar di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kedepujian Pembangunan

Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Arifin, Anwar. 2016. *Strategi Komunikasi*. Bandung: CV. Amrico.

Basri, Faisal H. 2018. *Otonomi atau Federalisme*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Harapan.

Cangara, H. Hafied. 2019. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendy, Onong Uchyana. 2018. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Heryansyah, Despan. 2016. *Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah Pascareformasi)*. Tesis. Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2017. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemantri, Sri. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Rosda Karya.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum dan*

# Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

*Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wiarghita. 2020. *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah.* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

## 2. Jurnal

Aditia, Dito *et al*, 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.* Jurnal Benefita 5(2). Juli 2020.

Zahrotunnimah. 2016. Langkah Taktis Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *Jurnal SALAM Sosial & Budaya.* Volume 7 Nomor 3 2020.

## 4. Internet

Nasution Akhyar, 2020, Menilik Perwal Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru, [https://m.liputan 6. com](https://m.liputan6.com), diakses tanggal 18 Mei 2021.

Pemko Medan, 2021, Pemko Medan Ajak Kadin Berperan Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi, <https://pemkomedan.go.id>, diakses tanggal 18 Mei 2021.